

**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pdt.G/2025/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUBLI LATIROA TOSARI**, bertempat tinggal di RT. 008, RW. 003, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolaus Toislaka, S.H., dan Ampera Seke Selan., S.H., M.H., Advokat yang berkantor Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jln. Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, di bawah nomor register 74/SK/Pdt.HK/2025/PN Soe, sebagai **Penggugat**

I a w a n:

**YULIUS FALLO, S.Sos., M.Si.**, bertempat tinggal di RT. 008, RW. 003, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Pobas., S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum STEFANUS POBAS, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Nifunaulan, RT. 002, RW. 004, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, di bawah nomor register 79/SK/Pdt.HK/2025/PN Soe sebagai **Tergugat;**

Dan

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**, yang beralamat di Jalan Piet A. Tallo,

Kelurahan Karang Sirih, Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melkianus Yosep Nenoliu, S.H., M.H., dkk., yang beralamat di Jln. Piet A. Tallo, No. 1 Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor HK.03.03.02/19/2025 tanggal 11 September 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, di bawah nomor register 83/SK/Pdt.HK/2025/PN Soe sebagai **Turut Tergugat I**;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**, tempat kedudukan Jln. Rusa No. 2, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Dewa Gede Adi Sanjaya, S.H., Bayu Aris Setyo Nugroho, S.H., dan Pedro Gennady Firstanza Sjoen, S.H., yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Jln. Rusa No. 2, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa nomor MP.03.02/706-53.02/XI/2025 tanggal 03 September 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, di bawah nomor register 78/SK/Pdt.HK/2025/PN Soe sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Soe pada tanggal 25 Agustus 2025 dalam Nomor Register 32/Pdt.G/2025/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup suami Penggugat Alm. MARSAID SARIMIN TOSARI memperoleh pembagian tanah kapling dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan pada tahun 1988 yang terletak di Rt. 008, Rw. 003, Kelurahan Nunumeo, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas 400 M<sup>2</sup> serta batas – batas sebagai berikut:
  - Timur berbatasn dengan Kapling No. a.n. Bil Nope 182
  - Barat Berbatasn dengan Kapling No. a.n. Felipus J. Neolaka 184
  - Utara berbatasn dengan Jalan Dusun
  - Selatan berbatasn dengan Kapling No. a.n. Bernabas Naitboho 197
2. Bahwa dasar penentuan tanah kapling oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan pada waktu itu, tahun 1988 yakni: Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Timgkat II Timor Tengah Selatan Nomor: 19 Tahun 1988 tentang: PENUNJUKAN TANAH KAPLING LOKASI: NUNUMEU tertanggal 8 Oktober 1988 berserta lampiran Surat Keputusannya, yang tercantum nomor urut: 18 dan nomor kapling: 183.
3. Bahwa sejak penunjukan tanah kapling oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Tahun 1988 maka sejak saat itu tanah kapling tersebut diolah dan di kuasai secara turus – menerus oleh Penggugat beserta suami Alm. MARSAID SARIMIN TOSARI dengan membersihkan dan menanam tanaman – tanaman musiman berupa jangung, kacang-kacangan dan ubi-ubian, dll serta tidak ada yang menegur atau melarang pengolahan tanah kapling tersebut;
4. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat Alm. MARSAID SARIMIN TOSARI meninggal dunia maka pengolahan dan penguasaan tanah kapling tersebut dilanjutkan oleh Penggugat sebagai istri yang sah;

5. Bahwa pada ± tahun 2010 keadaan Penggugat sudah lanjut usia sebagai janda maka atas izin dan persetujuan Penggugat maka pengolahan/ Penggarapan tanah kapling tersebut di serahkan kepada Bapak Abraham Taopan beserta istrinya dengan menanam tanaman-tanaman umur pendek musiman berupa jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian serta tanaman-tanaman umur panjang berupa: pisang, alpukat, mangga, kelapa, jeruk yang hingga saat ini sebagian telah berbuah dengan menyerahkan sebagian kecil hasil panen setiap tahun kepada Penggugat sekaligus membantu membayar pajak atas tanah kapling tersebut tiap tahun hingga saat ini;
6. Bahwa Penunjukan Tanah Kapling sesuai SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Tahun 1988 suami Penggugat MARSAID SARIMIN TOSARI telah melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan atau disyaratkan dalam SK Bupati tersebut hingga tahap Pengajuan Permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa pada pertengahan Tahun 2018 semua persyaratan Pengajuan Permohonan Sertifikat Hak Milik diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk diproses selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku maka tiba-tiba pemberitahuan dari Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Turut Tergugat II) bahwa bidang tanah Kapling yang dimohonkan telah terbit Sertifikat atas nama orang lain (Tergugat YULIUS FALLO, S.Sos.Msi);
8. Bahwa sejak saat itulah pertengahan tahun 2018 Tergugat YULIUS FALLO, S.Sos.Msi mengklaim tanah kapling milik Penggugat adalah miliknya tanpa alas hak yang jelas;
9. Bahwa oleh karena Tergugat YULIUS FALLO, S.Sos.Msi mengklaim tanah kapling milik Penggugat adalah miliknya dan mengklaim telah mengantongi Sertifikat atas tanah Kapling tersebut maka pada pertengahan tahun 2018 itu juga, Penggugat melaporkan Tergugat

kepada RT setempat untuk klarifikasi dan penyelesaian sengketa tanah Kapling tersebut. Hasil klarifikasi ditingkat RT yang dihadiri Penggugat dan Tergugat serta beberapa orang saksi pada intinya: Tergugat YULIUS FALLO, S.Sos.Msi mengakui apabila Penerbitan Sertifikat ini terungkap atas tanah sengketa Kapling ini maka semua akan terbongkar yang melibatkan banyak oknum / Dinas terkait dan selanjutnya Tergugat YULIUS FALLO, S.Sos.Msi menawarkan kepada Penggugat untuk menyerahkan kompensasi uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat karena rugi mengurus Sertifikat dan rugi meratakan tanah sengketa dengan alat berat (exevator);

Hasil klarifikasi dan penyelesaian ditingkat RT telah direkam dan telah di dokumentasikan sebagai bukti dalam persidangan perkara ini;

Dengan demikian tindakan sepihak Tergugat mengklaim tanah sengketa adalah miliknya dan mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tanpa dasar hukum yang kuat merupakan “Perbuatan Melawan Hukum”;

10. Bahwa oleh karena hasil klarifikasi dan penyelesaian ditingkat RT tidak mencapai kata sepakat maka Penggugat melalui Bapak Abraham Taopan yang menjaga dan mengolah / menggarap serta membayar pajak atas tanah sengketa melaporkan dan mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan pada akhir bulan September 2018 dengan perihal : Mohon Mediasi Penyelesaian tanah sengketa, yang ditindaklanjuti dengan undangan dari Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Turut Tergugat II) kepada pihak terkait untuk klarifikasi, ternyata Tergugat selalu menghindar dengan alasan yang tidak jelas hingga mediasi dianggap gagal;

11. Bahwa oleh karena pertemuan di tingkat RT dan mediasi ditingkat Badan Pertanahan gagal maka untuk menjaga tidak terjadi monopoli tanah Kapling di wilayah Kelurahan Nunumeu oleh oknum-oknum tertentu maka Kelurahan Nunumeu telah membentuk Tim untuk Verifikasi kepemilikan tanah Kapling di wilayahnya sejak tanggal 1

April 2020 sampai tanggal 20 April 2020 dengan hasil Verifikasi yakni: Tergugat telah menguasai 7 bidang tanah kapling, di susul okum lainnya. Hal ini akan kami buktikan pada saat pembuktian persidangan perkara ini;

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah membuat dokumen fiktif yang berakibat Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa atas nama Tergugat YULIUS FALLO, S.Sos.Msi yang bukan miliknya tanpa melalui prosedur yang berlaku;
13. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Turut Tergugat I) sebagai pemilik aset pertama yang memberikan Penunjukan Tanah Kapling kepada Penggugat setelah memenuhi kewajiban – kewajiban dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mungkin mengalihkan kepada pihak lain (Tergugat) tanpa dasar hukum yang kuat;

Hal ini beralasan hukum karena secara tegas tercantum dalam konsiderans Menetapkan dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II TTS No: 17/1988 tentang Penunjukan Tanah Kapling Lokasi Nunumeu, bagian ke tiga poin. 3 bahwa: dilarang untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain atau dijadikan jaminan Kredit pada Bank sebelum mendapat penegasan hak dalam bentuk sertifikat;

14. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
15. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsure “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan yang dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya unsur kesengajaan.
  - b. Adanya unsure kelalaian (negligence, culpa) dan

- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardingsgrond*), seperti keadaan membela diri, tidak waras dan lain – lain.
16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai mana telah di kemukakan di atas baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun atas kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat, baik itu kerugian materiil maupun imateriil;
17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp. 240.000.000 (Dua ratus empat puluh juta rupiah) karena Penggugat tidak bisa menguasai dan mengolah serta menikmati tanah sengketa secara ekonomis sejak tahun 2018 hingga tahun 2025 sampai putusan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
18. Bahwa selain kerugian materiil diatas juga Penggugat mengalami kerugian Imateriil karena telah kehilangan rasa kenyamanan ketika Tergugat mengklaim dan menguasai tanah sengketa tersebut yang sulit dihitung nilai nominalnya, namun untuk memberikan kepastian hukum berkenaan di ajukan gugatan ini, maka kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
19. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 191 RBg dan Pasal 180 HIR, maka dimohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), *Banding* atau *Kasasi* (*uitvoerbaarbij voorraad*);
20. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat secara sepihak dan tanpa seizin Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. MARSAID SARIMIN TOSARI selaku pemilik tanah sengketa, maka Tergugat patut dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/ hari apabila tidak mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa

tersebut kepada Penggugat sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

21. Bahwa atas dasar itu pula Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian dalil-dalil di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm MARSAID SARIMIN TOSARI;
3. Menyatakan hukum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor: 19 Tahun 1988 tentang Penunjukan Tanah Kapling tertanggal, 8 Oktober 1988 beserta Lampirannya adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat yang diperoleh melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor: 19 Tahun 1988 tentang Penunjukan Tanah Kapling tertanggal, 8 Oktober 1988 beserta Lampirannya, dengan luas 400<sup>2</sup> dan batas-batas:
  - Timur berbatasan dengan Kapling No. 182 a.n. Bil Nope
  - Barat Berbatasan dengan Kapling No. 184 a.n. Felipus J. Neolaka
  - Utara berbatasan dengan Jalan Dusun
  - Selatan berbatasan dengan Kapling No. 197 a.n. Bernabas Naitboho
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim secara sepihak dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban baik dari

tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil Rp. 240.000.000 dan imateriil Rp. 150. 000. 000 jumlah seluruhnya sebesar Rp. 390. 000.000 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) secara tunai/ kontan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah milik Penggugat sejak putusan atas perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat Putusan Pengadilan Negeri Soe dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan verzat, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequa et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah menghadap kuasanya dalam persidangan yaitu Nikolaus Toislaka, S.H., dan Ampera Seke Selan., S.H., M.H., kemudian untuk Tergugat juga telah menghadap kuasanya dalam persidangan yaitu Stefanus Pobas., S.H., demikian pula dengan Turut Tergugat I yang kuasanya telah menghadap persidangan yaitu Melkianus Yosep Nenoliu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, demikian pula Turut Tergugat II yang kuasanya telah menghadap persidangan yaitu I Dewa Gede Adi Sanjaya, S.H., dan kawan-kawan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Veronika Yoel, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Soe, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan sidang secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap dari gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah yang kemudian menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah pembagian tanah kapling berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 19 Tahun 1988, tercantum nama Tergugat I ada pada no. Urut 37, kapling No. 170, dan dikelola secara terus menerus sampai pada tahun 2013 Tergugat I mengurus segala persyaratan dan mengajukan ke Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sudah ada Sertifikat tanah sebagai penegasan hak milik atas tanah sengketa, dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00565 dan Surat Ukur Nomor: 00051 atas Tergugat I, luas tanah: 452 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan tanah Jorhans O. S. Lassa
  - Barat berbatasan dengan tanah Felipus J. Neolaka
  - Utara berbatasan dengan: Jalan Raya
  - Selatan berbatasan dengan tanah Ayub Aoetpah
3. Bahwa di atas tanah sengketa Tergugat I selain setiap tahun menanam tanaman umur pendek berupa jagung dan kacang-kacangan juga menanam tanaman umur panjang berupa: kelapa: 7 pohon, alpukat L 20

pohon, pisang : 7 rumpun, mahoni: 7 pohon (6 pohon sudah ditebang), Jati puth: 13 pohon (2 pohon sudah ditebang), jati lokal: 2 pohon, mangga: 1 pohon, jeruk keprok: 2 pohon, pepaya afrika: 15 pohon, kelor: 2 pohon, akasia:1 pohon, kapok hitan: 1 pohon dan trans besi: 1 pohon.

4. Bahwa setelah Tergugat I cermati dengan seksama maka ada perbedaan yang signifikan antara luas dan batas-batas tanah yang diklaim adalah milik Penggugat adalah seluas 400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan kapling No. 182 an. Bil Nope
- Barat berbatasan dengan kapling No. 184 an. Felipus J. Neolaka
- Utara berbatasan dengan: Jalan Dusun
- Selatan berbatasan dengan kapling No. 197 an. Brnabas Naitboho.

Sementara tanah milik Tergugat I luasnya adalah 452 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 00565 dengan batas batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah Jorhans O. S. Lassa
- Barat berbatasan dengan tanah Felipus J. Neolaka
- Utara berbatasan dengan: Jalan Raya
- Selatan berbatasan dengan tanah Ayub Aoetpah

Oleh karenanya terbukti dengan adanya perbedaan yang signifikan antara luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas,, maka Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I dan bukan milik Penggugat.

5. Bahwa Tergugat I sudah bayar pajak sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2019
6. Bahwa pada tahun 2023 Tergugat I telah menjual tanah miliknya tersebut di atas kepada Adri Sianto, karenanya sejak tahun 2023 tanah obyek sengketa sudah menjadi hak milik ANDRI SIANTO.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 8 adalah tidak benar dan yang benar adalah seperti yang telah Tergugat I uraikan dalam jawaban Tergugat I mulai dari angka 2 sampai dengan angka 6.
8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat I mengurus Sertifika tanah atas tanah kapling

yang Tergugat I peroleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 19 Tahun 1988, nama Tergugat I ada pada no. Urut 37, kapling No. 170.

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 12 adalah tidak benar.
10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 adalah tidak benar, dan yang benar adalah bahwa Tergugat I peroleh tanah sengketa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 19 Tahun 1988, nama Tergugat I ada pada no. Urut 37, kapling No. 170, dan mengolah memiliki sejak tahun 1988 sesuai dengan ketentuan ketiga yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Surat penunjukan kapling ini diberikan untuk jangka 3 (tiga) tahun.
  2. Membayar ung administrasi sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan seterusnya.
  3. Dilarang untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain atau dijadikan jaminan kredit pada bank sebelum mendapat penegasan hak dalam bentuk sertifikat.
  4. Pemegang Surat Penunjukan kapling ini berhak untuk mengajukan permohonan hak milik, hak pakai, hak guna bangunan apabila persyaratan 1 sampai dengan 3 telah dipenuhi oleh yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan agraria.
  5. Surat Penunjukan Tanah Kapling ini dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum yang tercantum dalam Surat Keputusan ini.

Bahwa Tergugat I telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan Tanah Kapling sebagaimana tersebut di atas maka pada tahun 2013, Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00565 dan Surat Ukur Nomor: 00051 atas Tergugat I, lalu pada tahun 2023 Tergugat I menjual tanah tersebut kepada ADRI SIANTO.

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 sampai dengan angka 21 adalah tidak benar karena tidak ada hubungan hukum yang dijadikan dasar hukumnya.

Bahwa berdasarkan Jawaban dan/atau Sanggahan yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk keseluruhan.
3. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.

ATAU

Bila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa begitu pula dengan Turut Tergugat I, terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah pula memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.**

Bahwa dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri SoE dibawah Register Perkara Nomor: 32/Pdt.G/2025/PN SoE pada tanggal 25 Agustus 2025, yang mana Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.08/RW.03 Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota SoE.

Berdasarkan uraian diatas maka Turut Tergugat I menyatakan seyogianya bahwa **Gugatan Penggugat adalah salah alamat** karena sebenarnya Turut Tergugat I tidak mengetahui lanjutan dari penguasaan obyek sengketa karena hanya memberikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 1988 tanggal 8 Oktober 1988. Selanjutnya tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan objek sengketa merupakan tanggungjawab Penggugat untuk memiliki obyek sengketa tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2. GUGATAN KURANG PIHAK/PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyertakan pihak lain yang sebenarnya turut terlibat dalam perkara *a quo*.

## DALAM JAWABAN

1. Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 dan angka 2 adalah sesuatu yang bersifat normatif.
2. Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 perlu dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*.
3. Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 13 bahwa pemberian aset kepada Penggugat melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 1988 tanggal 8 Oktober 1988 berlaku jika Penggugat mematuhi semua point dalam Diktum Surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud dan selanjutnya berproses guna memperoleh kepastian hukum dalam hal kepemilikan atas objek sengketa dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 14 dan angka 15 adalah sesuatu yang bersifat normatif.
5. Terhadap apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 19 adalah hal yang bersifat normatif.

Terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dapat disampaikan bahwa Turut Tergugat I **tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata karena tidak ada satu perbuatan yang merugikan Penggugat atau membuat perjanjian/perikatan dengan Penggugat, karena menurut Turut Tergugat I Penggugat hanya sebatas mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum tetapi Penggugat sendiri tidak menguraikan secara rinci dan lengkap unsur-unsur yang mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat I hal ini semakin mengaburkan substansi perkara *a quo* sehingga tidak menjadi patut secara hukum untuk hal tersebut didalilkan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan Turut Tergugat I diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat I **tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ataupun perbuatan sewenang-wenang.**
3. Menghukum Pengugat untuk **membayar seluruh biaya** yang timbul dalam perkara ini.

**DAN / ATAU** bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Berdasarkan Hukum dan Keadilan (***Ex aequo at bono***).

Menimbang bahwa begitu pula dengan Turut Tergugat II, terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah pula memberikan jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. **Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;**
2. **Bahwa Pengadilan Negeri Soe tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).**

Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Penggugat halaman 4 poin 12 yang pada pokoknya mendalilkan *“Tergugat telah membuat dokumen fiktif yang berakibat Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa atas nama Tergugat Yulius Fallo, S.Sos. M.Si yang bukan miliknya tanpa melalui prosedur yang berlaku”*. Penggugat juga mengakui obyek gugatan perkara a quo telah diterbitkan Sertipikat atas nama Yulius Fallo, S.Sos., M.Si. Jika dilihat pada poin Gugatan tersebut di atas, menyatakan penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat tanpa melalui prosedur yang berlaku yang disebabkan oleh dokumen yang menjadi dasar permohonan menurut Penggugat adalah fiktif masuk ke dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara dimana Sertipikat terbit berdasarkan keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Turut Tergugat II, dalam hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mencampurkan adanya perbuatan Perdata

dengan Administrasi Negara. Dengan demikian maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dengan adanya Pernyataan Penggugat tentang Tergugat yang telah membuat dokumen fiktif yang berakibat terbitnya suatu Sertipikat Hak Atas Tanah **tanpa melalui prosedur yang berlaku** dimaksud haruslah diuji terlebih dahulu apakah sertipikat *a quo* dan keputusan *a quo* diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk melihat kebenaran penerbitan keputusan *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 134 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) menyatakan:**

Pasal 134 HIR berbunyi: *“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”*

**Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 383K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 menyatakan :**

*“Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan pengadilan kepada instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya”.*

**SEMA No. Perdata Umum/2/SEMA 10 2020 menyatakan :**

*“Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar menjatuhkan **PUTUSAN SELA** dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II mengenai kewenangan absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Soe tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi lainnya sebagai berikut:

### 3. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibeel*)**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara tegas dan merinci secara jelas letak, luas, batas-batas tanah serta Sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi objek gugatan *a quo*, maka gugatan dan tuntutan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kabur (*obsuur libeel*);

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2768 K/Pdt/2011 tanggal 2 Mei 2012 menyatakan Bahwa *"terbukti" dalam surat gugatan Penggugat tidak merinci berapa luas serta batas-batas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya itu yang secara nyata dikuasai oleh masing-masing Tergugat; bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;*

Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan obyek tanah sengketa yang jelas maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, *intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyek sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.*

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 Nomor: 1391K/Sip/1975 Nomor 81K/Sip/1975 yang menyatakan *khusus mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah;*

Bahwa sesuai fakta-fakta diatas maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**4. Gugatan sudah lewat waktu atau daluwarsa (*Verjaring*)**

- a. Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”*

Dengan merujuk pada beberapa aturan hukum tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak berhak/tidak dapat lagi mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah-tanah objek perkara, dikarenakan Penggugat baru mengajukan Gugatan pada tahun 2025 sedangkan berdasarkan Gugatan, Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa telah terbit Sertipikat Hak Atas Tanah sejak tahun 2018, dimana hal tersebut berarti Sertipikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan sejak **lebih dari 7 (tujuh) tahun yang lalu**, sehingga telah sangat jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat **telah lewat waktu/Daluwarsa**.

Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau/tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);

**5. Eksepsi *Diskualifikatoir* (Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan)**

- a. Bahwa jika Penggugat mengaku sebagai pemilik dari tanah objek perkara tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan kapasitasnya. Apakah Penggugat menguasai secara fisik dengan itikad baik dan

mengusahakan secara terus menerus? Apakah memiliki bukti penguasaan fisik maupun bukti kepemilikan secara administrasi? Apakah benar tanah objek perkara diperoleh dari pembagian tanah kapling dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan? Hal ini harus bisa dibuktikan secara jelas oleh Penggugat. Apakah alm. Marsaid Sarimin Tosari benar memiliki tanah seperti yang didalilkan Penggugat? Demikian pula dengan status Penggugat dalam hal pewarisan yang di klaim Penggugat. Nyatanya **belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum** yang menyatakan hal tersebut. Sebab, dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/ 1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan: *“Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”*;

- b. Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan memiliki hubungan hukum dengan objek perkara. Keabsahan dan kebenaran materiil dari **pengakuan perolehan tanah Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara tidak dapat dijadikan suatu alat bukti yang kuat** untuk dapat membuktikan terdapat hubungan hukum antara objek perkara dengan Penggugat, serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah. Berdasarkan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah No 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertipikat. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

6. **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- a. Bahwa jika diperhatikan pada gugatan yang baru diajukan pada tahun 2025 dan Penggugat mengakui telah mengetahui Objek Sengketa telah terbit Sertipikat Hak Atas Tanah sejak tahun 2018 sedangkan

Penggugat tidak menyebutkan tahun terbit dari Sertipikat Hak Atas Tanah di atas Objek Perkara a quo, sehingga tidak menutup kemungkinan sudah terdapat pihak berkepentingan lain yang tidak diikutsertakan dalam perkara a quo;

- b. Bahwa dengan adanya pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1078.K/SIP/1972, tertanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan "*Apabila pihak-pihak yang digugat tidak lengkap maka gugatan tidak dapat diterima*";

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;
3. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan apa bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa dan hanya mendalilkan saja. Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) PP No.24/1997: "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*" Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, diperoleh gambaran yang jelas bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian kepemilikan hak atas tanah, untuk membuktikan bahwa suatu bidang tanah adalah milik seseorang ia harus mampu membuktikan tentang kepemilikannya dimana ia telah mengolah dan menguasai tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus tanpa terputus.

Bahwa sesuai fakta-fakta diatas maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
  - a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
  - b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Dalam Pokok Perkara
  - a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II sampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya dan atas perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat disampaikan terima kasih.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aqu et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan repliknya pada tanggal 5 November 2025, begitu juga dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 12 November 2025, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5302026705590002 atas nama Subli Latiroa Tosari, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Tengah atas nama M. S. Tosari dan Subli, tanggal 19 Maret 1984, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302022501081480 atas nama Kepala Keluarga Subli Latiroa Tosari, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 11/KMT/WNI/CS.TTS/2006 atas nama Marsaid S. Tosari tanggal 16 Januari 2006, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 1988 tentang Penunjukan Tanah Kapling Lokasi Nunuemu, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kwitansi Nomor 21/Pan.Kapling/TTS/87 tanggal 04 Juli 1987, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi Nomor 43/Pan.Kapling/TTS/1992 tanggal 31 Desember 1992, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Permohonan tanggal 03 Juli 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah / Penguasaan Tanah Nomor 790/Pem.593.2/08/VII/KN/2018 tanggal 12 Juli 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor 791/Pem.593.2/08/VII/KN/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 03 Juli 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah – Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 03 Juli 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 03 Juli 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah tanggal 03 Juli 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 03 Juli 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Warisan, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah Nomor 399/4.53.02.300/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Mohon Kesiediaan Mediasi Penyelesaian Tanah tanggal 25 September 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Undangan Gelar Kasus Pertanahan Nomor 495/7.53.02.600/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Tanda Terima Undangan Mediasi tanggal 23 Oktober 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Mohon Penjadwalan Ulang tanggal 25 Oktober 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Surat Nomor 503/Pem.593/08/MII/KN/2020 perihal Pendataan Ulang Tanah Kapling Kelurahan Nunumeu tanggal 30 April 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Sketsa Tanah Sengketa, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 1988 tentang Penunjukan Tanah Kapling Lokasi Nunuemu, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Surat Ukur Sementara Nomor 1326/1987, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Surat Nomor 503/Pem.593/08/MII/KN/2020 tanggal 30 April 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.31;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Abraham Taopan, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui Turut Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat ataupun kuasanya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat, tanah tersebut terletak di Nunumeu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah 400 (empat ratus) meter persegi, dimana batas-batas tanah objek sengketa tersebut antara lain untuk batas Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling 197 dengan pemilik atas nama Bernabas Naitboho, sebelah Timur berbatasan dengan kapling nomor 182 dengan pemilik atas nama Bill Nope, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kapling no. 184 dengan pemilik atas nama Felipus J. Neolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah sengketa karna pernah mengolah tanah sengketa tersebut dari tahun 2010 sampai dengan 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan ahli waris Marsaid Sarimin Tosari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek sengketa adalah milik Alm. Marsaid Sarimin Tosari memperoleh tanah sengketa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan tahun 1988;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama yang tercantum dalam SK Bupati Timor Tengah Selatan tahun 1988 tersebut adalah Marsaid Sarimin Tosari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam SK Bupati Timor Tengah Selatan tahun 1988 tersebut berisi daftar nama masyarakat yang memperoleh pembagian tanah kapling di Kelurahan Nunumeu;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang SK Bupati Timor Tengah Selatan tahun 1988 karena Penggugat pernah menunjukkan kepada Saksi SK tersebut saat Saksi akan mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat beberapa jenis tanaman umur panjang yaitu pohon alpukat, pohon jeruk, pohon kelapa, dan pohon pisang dan sudah ada sebelum tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam tanaman – tanaman tersebut adalah Marsaid Sarimin Tosari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat berusaha mengurus sertifikat itu pada tahun 2018 dan Penggugat meminta tolong Saksi untuk proses pengurusannya;
- Bahwa saat itu Penggugat sudah mengurus prosesnya sampai tahap penentuan jadwal untuk pengukuran tanah, namun menemui hambatan di Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga pengurusan sertifikat tersebut tidak dapat dilanjutkan karna ketika Penggugat meminta jadwal untuk pengukuran atas tanah sengketa, pihak Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan memberitahu Penggugat bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama orang lain yaitu atas nama Tergugat;
- Bahwa Setelah memperoleh informasi tersebut, Penggugat bersama dengan Saksi dan saksi-saksi yang turut menandatangani formulir permohonan langsung melapor ke Ketua RT dan meminta kepada Ketua RT untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sempat dilaksanakan oleh Ketua RT sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dilakukan di rumah Ketua RT, lalu mediasi yang kedua dilakukan di rumah Tergugat;
- Bahwa saat mediasi di rumah Ketua RT, yang hadir adalah Penggugat, Tergugat, Saksi bersama isteri Saksi, Felipus J. Neolaka dan isterinya

sebagai saksi dalam permohonan sekaligus sebagai pihak yang berbatasan;

- Bahwa Mediasi antara Penggugat dan Tergugat oleh Ketua RT tidak berhasil atau tidak menemui kesepakatan karena Tergugat menolak mengembalikan tanah tersebut, kecuali Penggugat mau membayar uang kompensasi pengurusan sertifikat dan perataan tanah sengketa dan Tergugat meminta uang kompensasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Penggugat tidak bersedia membayar uang kompensasi tersebut;
- Bahwa ada hal lain yang disampaikan Tergugat selain masalah uang kompensasi. Waktu itu Tergugat juga menyatakan bahwa jika sampai masalah tanah sengketa yang dikuasai Tergugat sampai terbongkar, maka semua masalah tanah di Kelurahan Nunumeu akan terbongkar;
- Bahwa mediasi di tingkat Ketua RT tidak berhasil, Penggugat meminta bantuan Saksi untuk mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat dilakukan mediasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan Setelah Penggugat mengajukan permohonan, Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan undangan kepada pihak-pihak terkait untuk dilakukan proses mediasi di Kantor Pertanahan Undangan mediasi tersebut diberikan kepada Penggugat, Tergugat, Lurah Nunumeu, Camat Kota Soe, dan Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Mediasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut dijadwalkan pada tanggal 29 Oktober 2018 namun Mediasi tersebut tidak berhasil dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan mediasi tidak dapat dilakukan;
- Bahwa waktu itu Tergugat tidak hadir karena Tergugat meminta penundaan waktu mediasi, namun sampai hari ini Tergugat tidak pernah menyampaikan waktu yang diinginkan Tergugat untuk melakukan mediasi tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengolah tanah sengketa tidak pernah ada petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang datang melakukan pengukuran atas tanah sengketa;

- Bahwa Saksi mengenal Marsaid Sarimin Tosari sejak tahun 1993 karena awalnya Marsaid Sarimin Tosari adalah seorang Polisi yang membantu Saksi mengurus surat keterangan sidik jari, dan sejak itu Saksi berteman dengan Marsaid Sarimin Tosari;
- Bahwa Saksi mulai mengolah tanah sengketa sejak tahun 2010 dan Penggugat meminta tolong Saksi untuk mengolah tanah sengketa tersebut dikarenakan Marsaid Sarimin Tosari telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tinggal di Nonohonis dan jarak rumah Saksi dari tanah sengketa kurang lebih 3 (tiga) kilometer ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah sengketa sebelum Marsaid Sarimin Tosari meninggal dunia dan pernah melihat Marsaid Sarimin Tosari mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat SK Bupati Timor Tengah Selatan tahun 1988 itu saat sebelum Saksi mengolah tanah sengketa yaitu pada tahun 2016, ditunjukkan oleh Penggugat dan Penggugat menunjukkan kepada Saksi SK Bupati Timor Tengah Selatan tahun 1988 tersebut dengan tujuan untuk mengingatkan Saksi agar Saksi tidak boleh mengolah tanah melebihi batas – batas yang ditunjukkan sesuai dengan penunjukan dalam SK tersebut karena tanah di bagian Selatan, Timur dan Barat adalah tanah milik orang lain;
- Bahwa Saksi sudah berhenti mengolah tanah sengketa karena sejak awal tahun 2017 Saksi memiliki kesibukan lain, sehingga Saksi tidak lagi memiliki waktu untuk mengolah tanah sengketa. Sejak awal tahun 2017, Saksi ikut terlibat dalam kegiatan suksesi pemilu tahun 2019 sehingga Saksi tidak punya waktu lagi untuk mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah tanah sengketa sekarang;
- Bahwa Penggugat meminta bantuan Saksi untuk mengurus sertifikat atas tanah sengketa pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi Selama mengolah tanah sengketa tidak pernah ada pihak yang keberatan;

- Bahwa dalam SK Bupati Timor Tengah Selatan tahun 1988 tersebut, ada nama Marsaid Sarimin Tosari, nomor urut 18 (delapan belas) yang memperoleh tanah kapling nomor urut 183 (seratus delapan puluh tiga);
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 1988 itu lokasi tanah sengketa tidak terdaftar sebagai wilayah Kelurahan Nunumeu. Waktu itu masih termasuk Kelurahan Taubneno;
- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat beberapa jenis tanaman umur panjang yaitu pohon alpukat, pohon jeruk, pohon kelapa, dan pohon pisang dan tanaman – tanaman tersebut sudah ada di atas tanah sengketa sebelum Saksi mengolah tanah sengketa pada tahun 2010;
- Bahwa Setahu Saksi yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Penggugat karena Saksi pernah melihat bukti pembayaran pajak atas tanah sengketa milik Penggugat;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga memperoleh undangan dari Pertanahan untuk hadir dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak turut hadir dalam mediasi yang dilakukan di tingkat RT. Dari pemerintah setempat yang hadir hanya Ketua RT yang kebetulan waktu itu juga menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa tidak ada Berita Acara atau dokumen tertulis yang dibuat Mediasi yang dilakukan hanya dibicarakan secara lisan;
- Bahwa rumah Tergugat berdekatan dengan tanah sengketa. Rumah Tergugat terletak di sebelah utara, di seberang jalan dari tanah sengketa dan tanah tempat rumah Tergugat itu termasuk dalam wilayah kapling yang dibagikan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan SK Bupati;
- Bahwa ada biaya yang dibayarkan oleh masyarakat yang memperoleh kapling dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Seingat Saksi biaya yang dibayarkan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Penggugat dan suaminya yaitu Marsaid Sarimin Tosari sudah membayar biaya tersebut dengan cara dicicil 2 (dua) tahap, masing-masing tahap sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membayarnya;

- Bahwa Tanah yang diperoleh tersebut tidak boleh dipindahtangankan sebelum ada status jelas atas tanah tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada SK Pencabutan atas SK Bupati Timor Tengah Selatan tahun 1988;
- Bahwa Marsaid Sarimin Tosari meninggal dunia pada tahun 2006 dan pernah secara langsung menunjukkan tanah sengketa kepada Saksi semasa Marsaid Sarimin Tosari masih hidup;
- Bahwa Penggugat mau mengurus sertifikat atas tanah sengketa, sudah ada surat pernyataan tidak sengketa atas tanah sengketa yang ditandatangani oleh Lurah Nunumeu dan Lurah Nunumeu waktu itu adalah Doris Hoti;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa sudah bersertifikat pada tahun 2018 dan Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan sertifikat itu diterbitkan;
- Bahwa Saksi mengolah tanah sengketa Saksi tidak pergi ke tanah sengketa setiap hari. Saksi ke tanah sengketa tidak menentu, sesuai dengan kegiatan yang perlu Saksi lakukan yaitu seperti untuk menanam dan menyangi rumput yang tumbuh di sekitar tanaman Saksi;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 2010 sampai tahun 2016 tidak pernah ada pihak yang menegur Saksi, atau melarang Saksi untuk mengolah tanah sengketa, termasuk Ketua RT dan Lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengolah tanah sengketa namun saat mengolah tanah sengketa Saksi sering bertemu dengan Tergugat karena Tergugat ada persis di depan tanah sengketa;
- Bahwa Selama Saksi mengolah tanah sengketa, Tergugat tidak pernah menegur atau melarang Saksi untuk mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada peralihan hak atas tanah sengketa atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat pada bulan Oktober tahun 2018 dan menurut informasi yang diperoleh dari Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, sertifikat atas tanah sengketa diterbitkan atas nama Tergugat, yaitu Yulius Fallo

kemudian Saksi melihat sertifikat tersebut waktu mediasi di rumah Ketua RT, ditunjukkan oleh Tergugat sendiri;

- Bahwa tanah tempat rumah Tergugat itu termasuk dalam wilayah kapling yang dibagikan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan SK Bupati;
- Bahwa SK Bupati Timor Tengah Selatan tahun 1988 itu berbetuk SK Kolektif untuk 76 orang, kemudian di samping SK tersebut, masing masing orang yang disebutkan dalam SK memperoleh petikan SK yang mencantumkan nomor urut masing-masing kapling yang diperoleh, lengkap dengan batas-batasnya;
- Bahwa nama Tergugat juga tercantum dalam SK Bupati Timor Tengah Selatan tahun 1988;
- Bahwa Saksi pernah memperoleh tanah dari Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan dengan SK seperti tanah sengketa, tetapi tanah yang Saksi peroleh terletak di Kelurahan Kobelete;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Setahu dalam satu SK, satu orang hanya dapat memperoleh satu bidang tanah, tidak boleh lebih dari satu bidang karena ada banyak orang yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal;
- Bahwa Tanah yang dimiliki Saksi telah diurus dengan permohonan yang dibuat secara kolektif;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Andri Sianto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung SK penunjukan bidang tanah untuk Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi Kamilus Ngongo, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui Turut Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat ataupun kuasanya;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat, tanah tersebut terletak di Nunumeu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut luasnya Luas tanah sengketa adalah 400 (empat ratus) meter persegi batas – batas tanah sengketa. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling 197 dengan pemilik atas nama Bernabas Naitboho, sebelah Timur berbatasan dengan kapling nomor 182 dengan pemilik atas nama Bill Nope, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kapling no. 184 dengan pemilik atas nama Felipus J. Neolaka;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah sengketa adalah milik Marsaid Sarimin Tosari dan Marsaid Sarimin Tosari memperoleh tanah sengketa dari pembagian tanah kapling Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor 19 Tahun 1988;
- Bahwa Saksi juga memperoleh tanah kapling berdasarkan SK Bupati Tahun 1987 dan Jarak tanah Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Marsaid Sarimin Tosari mengolah tanah sengketa. Waktu itu Marsaid Sarimin Tosari menanam jagung di musim hujan. Selain itu Marsaid Sarimin Tosari juga menanam pohon alpukat di tanah sengketa dan Marsaid Sarimin Tosari mengolah tanah sengketa sekitar tahun 1988 sampai dengan tahun 2006 dan tidak mengolah tanah lagi disebabkan Marsaid Sarimin Tosari meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melanjutkan pengolahan tanah sengketa setelah Marsaid Sarimin Tosari meninggal dunia adalah isteri Marsaid Sarimin Tosari, yaitu Penggugat;
- Bahwa Tidak pernah ada pihak yang keberatan saat Marsaid Sarimin Tosari mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Abraham Taopan yang mengolah tanah sengketa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 namun Saksi tidak

mengetahui siapa yang selanjutnya mengolah tanah sengketa tersebut setelah Abraham Taopan;

- Bahwa sekarang yang mengolah tanah sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan yang melakukan pengukuran atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada banyak orang yang memperoleh tanah kapling berdasarkan SK Bupati Nomor 19 Tahun 1988 yang terdiri atas masyarakat, PNS dan anggota Polri dan setiap orang setiap orang hanya memperoleh 1 (satu) kapling;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tinggal di RT. 008, RW. 003, Kelurahan Nunumeu, tepatnya di dekat tanah sengketa. Rumah sengketa terletak di Seberang jalan dari tanah sengketa dan Tergugat memperoleh tanah yang sekarang ditinggalinya tersebut juga dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan SK Bupati yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat yang membayar pajak atas tanah sengketa karena Saksi pernah melihat bukti Pembayaran Pajak yang biasanya dibagikan oleh Ketua RT kepada pemilik tanah;
- Bahwa Saksi mengenal Jorhans O. S. Lassa dan Ayub Aoetpah yang juga mendapat tanah kapling di Nunumeu berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa Tanah kapling milik Jorhans O. S. Lassa terletak sekitar 2 (dua) kapling dari tanah sengketa sedangkan Tanah kapling milik Ayub Aoetpah terletak di dekat tanah sengketa, namun tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa yang mengolah tanah sengketa setelah Marsaid Sarimin Tosari meninggal dunia adalah Abraham Taopan dan waktu itu Abraham Taopan mengatakan bahwa Abraham Taopan mengolah tanah sengketa atas ijin dari Penggugat dan berhenti mengolah tanah 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah bertanya ketika melihat Tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi juga memperoleh tanah kapling berdasarkan SK Bupati Tahun 1987;

- Bahwa Untuk mendapatkan tanah kapling di Nunumeu waktu itu, syarat yang harus dipenuhi adalah membayar uang administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dicicil sebanyak 2 (dua) tahap masing-masing tahap sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang administrasi itu harus dilunasi sebelum tanah kapling dibagikan;
- Bahwa setelah pembayaran uang adminitrasi, semua penerima tanah dikumpulkan di Gedung Puspenmas untuk diberi arahan. Ketua Panitia bernama Piet Sabuna yang waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan, menyampaikan bahwa setiap orang hanya boleh mendapatkan 1 (satu) kapling, dan setiap kapling yang diperoleh tidak boleh dipindahtangankan atau dijual. Selain itu juga disampaikan bahwa tanah kapling yang diperoleh harus segera dimanfaatkan untuk membangun rumah tinggal;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat Marsaid Sarimin Tosari juga hadir di Puspenmas. Dari 1000 (seribu) orang yang mendaftar, ada penarikan undian dan yang beruntung memperoleh tanah lalu hadir waktu itu hanya sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang;
- Bahwa Saksi sudah membuat sertifikat atas tanah milik Saksi pada tahun 2013 dan tidak secara kolektif Saksi mengurus sertifikat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur atau menyapa Tergugat saat Tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Orang yang berhak mendapatkan tanah kapling ditentukan dengan penarikan undian dan penarikan dilakukan pada tahun 1987;
- Bahwa Waktu itu tanah kapling yang diperoleh berupa tanah kosong, dan di setiap tanah kapling sudah dilengkapi dengan pilar-pilar di setiap batas tanah;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah kapling nomor 76 (tujuh puluh enam) dan yang menunjukkan letak tanah kapling milik Saksi adalah petugas dari Pemda;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat saat mengurus sertifikat di kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi sering melintas di tanah sengketa, tetapi tidak setiap hari;

- Bahwa Marsaid Sarimin Tosari mengolah tanah sengketa dengan menanam pohon dan jagung pada musim hujan. Awalnya Marsaid Sarimin Tosari berencana mau membangun rumah tinggal, namun Marsaid Sarimin Tosari sudah meninggal dunia sebelum rencana itu dilaksanakan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Marsaid Sarimin Tosari sudah langsung mengolah tanah sengketa sejak awal memperoleh tanah sengketa;
  - Bahwa Tanah kapling yang Saksi peroleh Saksi manfaatkan untuk membangun rumah tempat tinggal karna setiap tanah kapling yang diperoleh wajib dimanfaatkan untuk membangun rumah tempat tinggal, jika tidak tanah yang didapat akan ditarik kembali;
  - Bahwa Seingat Saksi ada batas waktu yang ditentukan Pemda untuk membangun rumah, yaitu sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
  - Bahwa saat ini yang mengolah tanah sengketa sekarang adalah Tergugat karna Saksi melihat langsung Tergugat menanam jagung di atas tanah sengketa dan Terakhir kali Saksi melihat Tergugat mengolah tanah sengketa sekitar bulan November 2025;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar ketentuan bahwa tanah yang dibiarkan kosong akan ditarik kembali oleh Pemda. Ketua RT di lingkungan Saksi pernah mengingatkan tentang ketentuan itu dan Saksi pernah mendapat peringatan dari Pemda karena tidak langsung membangun rumah di atas tanah kapling milik Saksi;
  - Bahwa Tanah milik Saksi tidak ditarik kembali oleh Pemda karena saat mendapat peringatan Saksi sudah langsung melaporkan bahwa Saksi belum dapat membangun rumah di atas tanah kapling milik Saksi. Saksi masih memprioritaskan pendidikan anak – anak Saksi terlebih dahulu;
  - Bahwa Saksi mengenal Marsaid Sarimin Tosari sejak awal Saksi menjadi Polisi, yaitu sekitar tahun 1980. Marsaid Sarimin Tosari adalah senior Saksi yang sudah lebih dulu menjadi Polisi pada tahun 1975;
  - Bahwa rumah Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

3. Saksi Sanice Oriyanti Neolaka, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui Turut Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat ataupun kuasanya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut terletak di Nunumeu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe;
  - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut luasnya Luas tanah sengketa adalah 400 (empat ratus) meter persegi batas – batas tanah sengketa. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan dusun, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling 197 dengan pemilik atas nama Bernabas Naitboho, sebelah Timur berbatasan dengan kapling nomor 182 dengan pemilik atas nama Bill Nope, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kapling no. 184 dengan pemilik atas nama Felipus J. Neolaka yang merupakan ayah kandung Saksi;
  - Bahwa ayah kandung Saksi sudah meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah sengketa adalah Marsaid Sarimin Tosari karena tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah milik ayah Saksi;
  - Bahwa ayah Saksi memperoleh tanah kapiling itu dari bupati berdasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan tanggal 08 Oktober tahun 1988 begitu juga Marsaid Sarimin Tosari memperoleh kapiling itu dari bupati berdasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan tanggal 08 Oktober tahun 1988;
  - Bahwa Marsaid Sarimin Tosari terakhir kali mengolah tanah sengketa pada tahun 2006 dan meninggal dunia di tahun yang sama;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Marsaid Sarimin Tosari meninggal dunia, tanah sengketa diolah oleh Penggugat kemudian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tanah sengketa diolah oleh Abraham Taopan;

- Bahwa yang mengolah tanah sengketa sekarang adalah tergugat namun saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat yang mengolah tanah sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat melaporkan Tergugat ke Ketua RT karena Tergugat membuat sertifikat tanah atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
- Bahwa Waktu dilakukan pertemuan antara Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan Ketua RT. Di hadapan Ketua RT dan semua yang hadir, Tergugat menyatakan bersedia mengembalikan tanah Penggugat dengan syarat Penggugat harus mengganti biaya yang sudah dikeluarkan Tergugat untuk meratakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan tersebut yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah orang tua Saksi sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa dan ibu Saksi menceritakannya kepada Saksi sepulang dari pertemuan itu;
- Bahwa tanah kapling milik Ayub Aoetpah tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa. Tanah kapling milik Ayub Aoetpah berbatasan langsung dengan tanah kapling milik ayah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah menegur atau melarang Marsaid Sarimin Tosari mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Tanah milik ayah Saksi sekarang diolah oleh saudara Saksi. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga sekarang mereka membangun rumah darurat di atas tanah tersebut dan mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mewarisi tanah milik Ayah Saksi dikarenakan Ayah Saksi memiliki 2 (dua) orang isteri dan 12 (dua belas) anak termasuk Saksi. Semua saudara Saksi sudah kuliah dan memiliki pekerjaan tetap. Karena hanya Saksi sendiri yang tidak kuliah dan tidak memiliki pekerjaan, setelah menikah ayah Saksi memberikan tanah itu sebagai hadiah pernikahan. Kebetulan suami Saksi berasal dari Nunumeu dan tinggal di dekat tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik Saksi belum bersertifikat;

- Bahwa Saksi tidak tinggal di dekat tanah sengketa. Dulu Saksi tinggal bersama dengan kedua orang tua Saksi di Kampung Sentosa;
- Bahwa Saksi mengetahui Marsaid Sarimin Tosari yang mengolah tanah sengketa dari cerita ayah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Abraham Taopan mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat mengolah tanah sengketa namun tidak mengetahui mengapa Tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat keberatan atau tidak saat Tergugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Bupati Timor Tengah Selatan tanggal 08 Oktober Tahun 1988 namun tidak ingat semua nama yang ada di dalam Lampiran SK tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pertama kali Saksi ke tanah milik ayah Saksi yang ada di samping tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tanah kapling yang dimiliki Tergugat namun Saksi mengetahui Tergugat tinggal di seberang jalan dari tanah sengketa, tepatnya berhadapan dengan tanah milik ayah Saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat dan Saksi tidak mengetahui tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah dijual atau tidak;
- Bahwa ada bangunan rumah darurat di atas tanah milik ayah Saksi sejak tahun 2019 sebelum tahun 2019 tidak ada bangunan diatas tanah milik Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi sejak sejak menikah tahun 2019 dan tinggal di Nunumeu Saksi sering pergi ke tanah milik ayah Saksi dan sering melihat Tergugat di tanah sengketa namun pernah melihat penggugat juga di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Barnabas Naitboho namun Saksi mengetahui tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Barnabas Naitboho dari cerita Ayah Saksi;

- Bahwa yang tinggal di tanah milik ayah Saksi adalah Oktovianus Sol'uf sejak tahun 2019;
- Bahwa ayah Saksi meninggal dunia pada tahun 2024;
- Bahwa tanah milik Ayub Aoetpah terletak sejajar di belakang tanah milik ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Tanah kapling milik Jorhans O. S. Lassa tidak terletak persis di samping tanah sengketa;
- Bahwa Saksi setelah menikah pergi ke tanah milik ayah Saksi sekitar 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran atas tanah sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 1988 tentang Penunjukan Tanah Kapling Lokasi Nunuemu, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 1988 tentang Penunjukan Tanah Kapling Lokasi Nunuemu, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kwitansi Nomor /Pan.Kapling/TTS/87 tanggal 04 Agustus 1987, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kwitansi Nomor 202/Pan.Kapling/TTS/90 tanggal 05 Februari 1990, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara PBB-P2 tanggal 15 Oktober 2019, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 187/2023 tanggal 26 Oktober 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00565, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 1998, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Tahun 1999, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Kwitansi tanggal 02 Maret 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut diatas akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi Margerita Dolmo, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat. Kemudian Saksi kenal dengan Tergugat dan mengetahui Turut Tergugat, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan Turut Tergugat ataupun kuasanya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat, tanah tersebut terletak di Nunumeu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe;
  - Bahwa Saksi tinggal dekat di tanah sengketa;
  - Bahwa nama suami Saksi juga ada dalam SK Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 1988 sebagai penerima tanah kapling dan mulai menempati tanah kapling sejak tahun 1987;
  - Bahwa Sebelumnya Saksi dan keluarga Saksi tinggal menumpang di tanah milik orang lain, sehingga begitu memperoleh tanah tersebut Saksi sekeluarga langsung pindah ke tanah kapling yang sudah diperoleh;
  - Bahwa Kondisi tanah kapling waktu itu gersang dan tidak ada sumber air, sehingga banyak orang tidak mau menempati wilayah tersebut. Sumber air terdekat berasal dari kali kecil yang berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter dari tempat itu dengan jalan yang agak sulit;
  - Bahwa ada orang penerima tanah kapling yang menjual tanah kapling miliknya. Termasuk ada 2 (dua) orang yang berbatasan langsung dengan

tanah kami yaitu Pak Ramos dan Agus Tefa, menawarkan tanahnya kepada Saksi namun Saksi menolak karena Saksi tidak mempunyai uang untuk membeli tanah tersebut dan Mereka menjual tanah milik mereka karena tempat itu gersang, kesulitan air, dan mereka sudah memiliki rumah yang layak di tempat lain;

- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa orang yang menjual tanahnya kepada pemilik Toko Mubatar, sehingga sekarang Toko Mubatar memiliki beberapa bidang tanah di tempat itu;
- Bahwa Saksi sering melintasi tanah sengketa dan sejak awal melihat yang mengelola tanah itu adalah Tergugat namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sengketa;
- Bahwa sekarang yang mengolah tanah sengketa pada tahun 2025 adalah salah seorang pekerja dari Toko Mubatar yang bernama Sol'uf;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ayub Aoetpah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jorhans O. S. Lasa, dan sebelah Barat berbatasan dengan milik Felipus Neolaka dengan luas kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah menjual tanah sengketa kepada pemilik Toko Mubatar dari cerita tergugat sendiri;
- Bahwa tanah Saksi adalah tanah kapling no 23 namun saksi tidak mengetahui tanah sengketa itu kapling nomor berapa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak 2010 namun tidak mengenal penggugat dan Abraham Taopan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Abraham Taopan mengolah tanah sengketa;
- Bahwa penarikan undian untuk tanah kapling itu dilakukan di Kantor Bupati Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca SK tersebut karena SK itu disimpan oleh suami Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pemilik tanah yang bernama Marsaid Sarimin Tosari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah tanah sengketa sejak tahun 1987 adalah Tergugat dan Tergugat tinggal di dekat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada petugas dari Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rumah Jorhans O. S. Lassa tidak langsung terletak di samping tanah sengketa dan rumah Ayub Aoetpah terletak di belakang rumah atau tanah milik Felipus Neolaka, bukan di belakang tanah sengketa;
- Bahwa Felipus Neolaka tidak tinggal di atas tanah kapling miliknya. Ada orang lain yang tinggal atas ijin dari Felipus Neolaka;
- Bahwa Pada tahun 1987 setiap orang hanya memperoleh 1 (satu) kapling, tidak lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memperoleh tanah sengketa sejak awal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Tergugat dari cerita Tergugat sendiri 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Tergugat mendapat tanah kapling namun untuk siapa pemilik tanah sengketa dan mengapa Tergugat mengolah dan menjual tanah sengketa tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal semua pemilik kapling di sekitar tempat tinggal Saksi. Saksi hanya mengenal beberapa orang saja seperti Ayub Aoetpah dan Jorhans O.S.Lassa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat membangun rumah di dekat tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat pernah menggunakan alat berat di sekitar tanah sengketa untuk meratakan jalan yang ada di depan tanah sengketa sekitar tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kamilus Ngongo, Abraham Taopan, dan Sanice Oriyanti Neolaka;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat tahun 2010 dan sebelum tahun 2010 itu tanah sengketa hanya tanah kosong dan tidak diolah siapapun;
  - Bahwa Tanah milik Saksi belum bersertifikat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;
2. Saksi Felipus Tkela, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat. Kemudian Saksi kenal dengan Tergugat dan mengetahui Turut Tergugat, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat dan Turut Tergugat ataupun kuasanya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat, tanah tersebut terletak di di Nunumeu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe;
  - Bahwa luas tanah objek sengketa adalah sekitar 400 (empat ratus) meter persegi Saksi mengetahui mengetahui batas-batas tanah sengketa. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ayub Aoetpah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jorhans O. S. Lasa, dan sebelah Barat berbatasan dengan milik Felipus Neolaka;
  - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 400 (empat ratus) meter;
  - Bahwa Saksi memperoleh tanah yang Saksi miliki dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 1987 berdasarkan SK Bupati Timor Tengah Selatan tentang pembagian tanah kapling;
  - Bahwa Tanah sengketa juga merupakan tanah kapling yang dibagikan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa Saksi telah menempati tanah kapling sejak 1987;

- Bahwa Sebelumnya Saksi dan keluarga Saksi tinggal menumpang di tanah milik orang lain, sehingga begitu memperoleh tanah tersebut Saksi sekeluarga langsung pindah ke tanah kapling yang sudah diperoleh;
- Bahwa banyak orang yang memperoleh tanah kapling waktu itu, Saksi sudah lupa jumlah persisnya dan Tergugat juga mendapat tanah kapling dan Saksi juga mendapat 1 (satu) bidang tanah tidak lebih;
- Bahwa Rumah Tergugat hanya dipisahkan jalan saja dari tanah sengketa;
- Bahwa pemilik tanah sengketa sekarang adalah pemilik toko Mubatar yang ia beli dari Tergugat namun tidak tahu kapan menjualnya Saksi hanya mengetahuinya dari tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Tergugat memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Marsaid Sarimin Tosari, Bill Nope, Abraham Taopan, Kamilus Ngongo, dan Sanice Oriyanti Neolaka namun mengenal Jorhans O.S.Lassa, Ayub Aoetpah, Felipus Neolaka;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pengukuran atas tanah sengketa namun Saksi lupa kapan pengukuran itu dilakukan;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah kapling dengan cara penarikan undian di Kantor Bupati;
- Bahwa setiap orang hanya mendapat 1 (satu) bidang tanah dan tidak boleh lebih dan waktu itu tergugat juga mendapatkan undian;
- Bahwa ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh setiap orang yang mendapatkan tanah kapling sebesar Rp100.000,00 dan biaya administrasi itu dibayar dengan cara mencicil sebanyak 2 (dua) kali, masing – masing cicilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanah kapling yang diperoleh harus digunakan untuk membangun rumah tinggal, tidak boleh dijual dan ada jangka waktu untuk larangan penjualan tanah kapling yang didapat namun kenyataanya setelah penerimaan tanah kapling, belum sampai 3 (tiga) tahun sudah ada yang menjual tanah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam membuktikan jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 1988 tentang Penunjukan Tanah Kapling Lokasi Nunumu, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TTI.1

Menimbang bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga terhadap bukti surat dimaksud akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam membuktikan jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi buku tanah hak milik Nomor 00565/Nunumu/2013 atas nama Andry Sianto, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-II.1;
2. Fotokopi surat ukur Nomor 00565/Nunumu/2013 seluas 452 (empat ratus lima puluh dua) meter persegi, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-II.2;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Januari 2026, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing untuk Penggugat pada tanggal 11 Februari 2026 sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 10 Februari 2026;

Menimbang bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah mengajukan beberapa eksepsi didalam jawabannya, khususnya Turut Tergugat II yang mempermasalahkan tentang kewenangan mengadili yaitu kompetensi absolut, dimana Turut Tergugat II dalam eksepsi tersebut mendalilkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa telah bersertifikat sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan atas eksepsi Turut Tergugat II tersebut telah diputus dalam putusan sela tertanggal 18 Nopember 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri So'E berwenang mengadili perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Soe;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yaitu kompetensi absolut ternyata Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah mengajukan eksepsi-eksepsi, oleh karena itu terhadap eksepsi dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menganalisis eksepsi yang diajukan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dalam jawabannya, dalil-dalil yang diajukan oleh Para Turut Tergugat (Tergugat I dan Turut Tergugat II) tersebut adalah mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. Gugatan Penggugat salah alamat;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan sudah lewat waktu atau daluwarsa (*verjaring*);

4. Eksepsi Diskualikatoir (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan);
5. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consotium*);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Penggugat Salah alamat.

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I adalah salah alamat sebab Turut Tergugat I sebenarnya tidak mengetahui lanjutan dari penguasaan obyek sengketa karena Turut Tergugat I hanya memberikan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 1988 tanggal 8 Oktober 1988. Selanjutnya terkait tentang hal-hal lain yang berkaitan tentang obyek sengketa merupakan tanggungjawab Penggugat untuk memiliki obyek sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat I merupakan pemilik awal tanah Pemda yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kolektif kpeda 76 (tujuh puluh enam) orang;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I Majelis Hakim berpendapat bahwa ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak tidak lepas keberadaan Turut Tergugat I sebagai pihak yang memberikan tanah melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 1988 tertanggal 8 Oktober 1988. Disampipng itu Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada siapapun apabila Penggugat merasa dirugikan atas suatu tindakan atau perbuatan orang lain kepadanya. Hak ini memberikan sepenuhnya kepada Penggugat (*dominus litis*) untuk menentukan subyek hukum (Tergugat) yang ditarik ke pengadilan (*persona standi in judicio*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/ Sip/ 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1022 K/ Pdt/ 2006 tertanggal 13 Desember 2006 yang memiliki kaidah bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat. Berdasarkan hal

tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Turut Tergugat I diatas patut untuk ditolak;

Ad. 2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan merinci secara jelas letak, luas batas-batas tanah serta sertifikat hak atas tanah yang menjadi obyek gugatan a quo sehingga tuntutan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Atas eksepsi Turut Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat serta menghubungkannya dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama Para Pihak pada tanggal 8 Januari 2026 diketahui bahwa letak, luas obyek sengketa sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hal mana diakui pula oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada saat dilakukan pemeriksaan setempat. Adapun perbedaan terkait batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat maupun Para Tergugat merupakan pendapat para Pihak yang harus dibuktikan dipersidangan, namun perbedaan antara Penggugat dan Tergugat maupun Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) tidak mengakibatkan bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur sebagaimana tersebut diatas patut untuk ditolak;

Ad. 3. Gugatan sudah lewat waktu atau daluwarsa (*verjaring*);

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam eksepsinya ini pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah lewat waktu atau daluwarsa hal ini bersesuaian bersesuaian dengan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan

hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Sehingga berdasarkan aturan tersebut Penggugat sudah tidak berhak/ tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan segala sesuatunya harus dibuktikan dimuka persidangan sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat II tersebut patut pula untuk ditolak;

Ad. 4. Eksepsi Diskualikatoir (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan);

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa dengan alasan apakah Penggugat menguasai secara fisik dengan itikad baik dan mengusahakan secara terus-menerus, apakah memiliki bukti penguasaan maupun kepemilikan secara administrasi?, apakah benar obyek sengketa/ obyek perkara diperoleh dari pembagian tanah kapling dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan? Apakah Almarhum Marsaid Sarimin Tosari benar memiliki tanah seperti yang didalilkan oleh Penggugat? Demikian pula dengan status Penggugat dalam hal pewarisan yang diklaim Penggugat. Nyatanya belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum. Hal ini harus dibuktikan secara jelas oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian eksepsi Turut Tergugat II tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan didalam eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didalam eksepsinya tersebut merupakan permasalahan dalam pokok perkara yang harus dibukti didalam persidangan dan bukan dijawab atau dibuktikan dalam eksepsi sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut diatas telah masuk pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi ini patut untuk ditolak;

Ad. 5. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak didalam gugatannya, sehingga Para Pihak gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat serta dihubungkan dengan bukti surat TI.8 berupa Sertifikat tanda bukti hak milik nomor 00565 yang atas nama pemegang hak Yulius Fallo serta dihubungkan dengan Keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Margerita Dolmo dan Saksi Felipus Tkela diketahui bahwa obyek sengketa telah dialihkan kepada pihak lain. Disamping itu berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 6 (enam) mendalilkan bahwa Tergugat telah menjual tanah miliknya tersebut kepada Andri Sianto (vide bukti TI.8) ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa obyek sengketa telah dialihkan kepada pihak lain halmana bersesuaian pula dengan bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi dipersidangan maka berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat seharusnya menarik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam bukti surat Tergugat tersebut (Vide bukti TI.8) dalam gugatannya sebagai Tergugat. Ditariknya pihak lain sebagai Tergugat akan membuat terang perkara ini dan memperjelas terkait kepemilikan obyek sengketa serta menjamin putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat dilaksanakan demi terwujudnya asas kepastian hukum dan tidak menimbulkan permasalahan baru kedepannya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang tidak menarik pihak lain dalam perkara a quo merupakan hal formil dalam suatu surat gugatan sehingga mengakibatkan cacat formil, *error in persona* mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang

menyebutkan bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- a. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- b. Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) terkait kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dikabulkan dan gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*);

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## **MENGADILI:**

### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk sebagian;

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkeverklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026, oleh kami Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. Wakin Bugi Heru Priantama, S.H., M.H., dan Rosi Firdausiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Prisca Sylvia Tahik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**TTD**

**TTD**

M.Wakin Bugi H. Priantama, S.H., M.H.

Agustinus S.M Purba, S.H., M.Hum.

**TTD**

Rosi Firdausiyah, S.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Prisca Sylvia Tahik, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses .....	:	Rp1.244.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp 90.000,00;
3. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp1.344.000,00;

(satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

